PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KAWASAN RESAPAN AIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU

Ahmad Sadikun¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹, Suamperi, S.H., M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Email: ahmadsadikun@gmail.com

ABSTRAK

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup terkait kawasan resapan air? (2) Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi dalam mengelola lingkungan hidup terkait kawasan resapan air? (3) Upaya apakah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup terkait kawasan resapan air? Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber Data adalah Data Primer dan data Data Sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan melakukan perencanaan, perawatan, pembibitan, penghijauan, serta pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana. (2) Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam mengelola lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air yaitu kurangnya sarana dan prasarana, wilayah taman yang masih bersengketa, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan hidup. (3) Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kawasan resapan air yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta meningkatkan pengawasan dan mengimbau masyarakat untuk mencintai lingkungan.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang, Pengelolaan, Lingkungan Hidup